

Abstrak

Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) antara Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Kepulauan Aru dan Kwartir Cabang (Kwarcab) Gerakan Pramuka Kabupaten Kepulauan Aru merupakan bentuk kerja sama strategis dalam mendukung penyelenggaraan pengawasan partisipatif serta pengembangan Saka Adhyasta Pemilu pada penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak di Kabupaten Kepulauan Aru. Nota Kesepahaman ini ditandatangani pada tanggal 28 Oktober 2025 sebagai komitmen bersama untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, khususnya generasi muda melalui Gerakan Pramuka, dalam mewujudkan pemilu yang demokratis, jujur, adil, serta berintegritas.

Kerja sama ini didasarkan pada berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan pemilu, pengawasan partisipatif, serta Gerakan Pramuka. Tujuan utama dari Nota Kesepahaman adalah membangun sinergi antara Bawaslu dan Gerakan Pramuka dalam memperkuat pengawasan partisipatif, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, membentuk persepsi yang sama mengenai pentingnya pengawasan pemilu, serta mengembangkan Saka Adhyasta Pemilu sebagai wadah pendidikan demokrasi bagi anggota Pramuka. Ruang lingkup kerja sama meliputi sosialisasi, koordinasi, pertukaran informasi, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, serta pembinaan kegiatan Saka Adhyasta Pemilu di Kabupaten Kepulauan Aru.

Dalam pelaksanaannya, kedua belah pihak memiliki tugas dan tanggung jawab yang saling mendukung. Bawaslu bertugas merancang dan melaksanakan program sosialisasi pengawasan partisipatif serta menindaklanjuti informasi dugaan pelanggaran pemilu, sedangkan Kwartir Cabang Gerakan Pramuka berperan aktif dalam mendorong partisipasi anggota Pramuka, melaksanakan kegiatan kepramukaan yang mendukung pengawasan pemilu, serta menyampaikan informasi mengenai dugaan pelanggaran kepada Bawaslu. Kedua pihak juga bersepakat melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala guna memastikan efektivitas pelaksanaan kerja sama.

Nota Kesepahaman ini berlaku selama tiga tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Dengan adanya kerja sama ini diharapkan terbentuk sinergi yang berkelanjutan antara Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru dan Kwartir Cabang Gerakan Pramuka dalam membangun budaya pengawasan partisipatif, meningkatkan kesadaran demokrasi masyarakat, serta mewujudkan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan yang berkualitas, berintegritas, dan dipercaya oleh masyarakat.

Kata Kunci: Nota Kesepahaman, Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru, Gerakan Pramuka, Saka Adhyasta Pemilu, Pengawasan Partisipatif, Pemilu Berintegritas.